



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat.**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat.**

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw., tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa sebelum menikah status Tergugat duda dengan 1 orang anak sedangkan status Penggugat Perawan.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Makasar selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat kurang lebih 2 tahun.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah namun Penggugat dan Tergugat belum dikarini anak.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat.
- b. Tergugat sering marah-marah Penggugat karena merasa makanan yang disiapkan oleh Penggugat kurang.

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2018 Tergugat mengemasi seluruh barang-barang Tergugat kemudian Tergugat pamit pada Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan, jika ada pekerjaan Tergugat akan mengirim uang kepada Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat.

7. Bahwa sejak Tergugat pergi pada tanggal 6 April 2018, Penggugat kehilangan komunikasi dengan Tergugat. sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx telah di nazegeben, bukti (P).

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekira tahun 2012 namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda beranak satu.
- Bahwa sejak sekira awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, namun Tergugat ketika makan minta disiapkan makanan yang enak, bahkan Tergugat marah bila makanan tersebut tidak sesuai dengan selera Tergugat.
- Bahwa sejak sekira bulan April 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda beranak satu.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak sekira 2013, mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering marah bila disiapkan makanan yang tidak sesuai selera Tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa oleh karena Tergugat jarang menafkahi penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

*Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat selain itu Tergugat sering marah bila makanan yang disediakan Penggugat tidak sesuai selera Tergugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 April 2018 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus

*Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri berkenaan dengan adanya pernikahan, dan belum adanya anak selama dalam perkawinan tersebut.
- Para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering marah kepada Penggugat bila makanan yang disediakan Penggugat tidak sesuai selera Tergugat.
- Para saksi mengetahui sejak sekira bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung, tidak berkomunikasi lagi.
- Para saksi mengetahui untuk kebutuhan hidup sehari-hari penggugat bekerja sebagai petani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

sehingga dari apa yang telah disampaikan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

*Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat selain itu Tergugat juga sering marah bila Penggugat menyiapkan makanan yang tidak sesuai selera Tergugat.
- ----Bahwa sejak sekira bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, dan tidak berkomunikasi.
- -----Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai petani.
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

*Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.*



## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

## وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.H.I.**, dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Missah Hamzah Suara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttt

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Riston Pakili, S.H.I.**

ttd

**Sriyanto, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	375.000
4. Meterai	Rp	6.000
5. Redaksi	Rp	5.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>466.000</b>

*Terbilang : "empat ratus enam puluh enam ribu rupiah"*

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)